

Analisis Pinjaman *Online* dalam Perspektif *Maqashid* Syariah

Wellin Yetna Kadeli¹, Syarifah Syahira², Muhammad Khairi³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam,
STAIN Bengkalis

e-mail: wellinynetna@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengamatan data mengenai perkembangan pinjaman *online* di Indonesia salah satu data tersebut diperoleh dari ojkgoiD, yang menunjukkan bahwa hingga Juni 2022, ada 102 *fintech* peer to peer lending atau pinjaman *online* (pinjol) yang menyalurkan pembiayaan senilai Rp20,67 triliun Angka ini naik 39,73 persen dibandingkan Juni 2021, dengan tingkat keberhasilan bayar (TKB) mencapai 94,47 persen Dari jumlah tersebut, 95 *pinjol* konvensional dan 7 syariah telah terdaftar di OJK Oleh karena itu selanjutnya peneliti mengkorelasikannya dalam *Maqashid* syariah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-eksploratif Hasil dari penelitian ini yaitu terkait data-data perkembangan pinjaman *online* di Indonesia, dan entitasnya dalam perspektif *Maqashid* syariah

Kata kunci: *Pinjaman Online, Maqashid Syariah*

Abstract

This research was conducted based on observing data regarding the development of online loans in Indonesia one of the data was obtained from ojkgoiD, which shows that as of June 2022, there were 102 peer to peer lending fintechs or online loans (pinjol) that distributed financing worth IDR 2067 trillion This figure is up 3973 percent compared to June 2021, with a payment success rate (TKB) of 9447 percent Of these, 95 conventional and 7 sharia pinjol have been registered with OJK Therefore, the researchers then correlated it with *Maqashid* sharia This research uses a qualitative approach with a descriptive-explorative method The results of this study are related to data on the development of online loans in Indonesia, and its entities in the perspective of *Maqashid* sharia

Keywords : *Online Loans, Maqashid Sharia*

PENDAHULUAN

Peminjaman sistem *online* memiliki urgensi yang tinggi di era digital ini karena adanya berbagai keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan Beberapa alasan mengapa peminjaman sistem *online* penting antara lain, *pertama*, kemudahan dalam

proses peminjaman Dengan adanya sistem *online*, proses peminjaman menjadi lebih mudah dan cepat Calon peminjam tidak perlu lagi datang ke lokasi peminjaman atau mengisi formulir secara manual Cukup dengan mengakses website atau aplikasi peminjaman, mereka dapat melakukan peminjaman dengan mudah *Kedua*, efisiensi waktu dan biaya Dalam peminjaman sistem *online*, calon peminjam tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk transportasi ke tempat peminjaman Selain itu, proses peminjaman dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan jaringan internet

Ketiga, kemudahan pemantauan Dengan sistem *online*, calon peminjam dapat melihat ketersediaan barang yang ingin dipinjam dan status peminjaman secara real-time Pihak penyedia jasa peminjaman juga dapat memantau jumlah peminjaman dan stok barang secara lebih efisien *Keempat*, transparansi dan akuntabilitas Sistem *online* memudahkan dalam pembuatan laporan dan pengarsipan data peminjaman Hal ini dapat memudahkan dalam penghitungan keuntungan, mengidentifikasi masalah yang terjadi, serta memastikan akuntabilitas dalam proses peminjaman Dengan berbagai keuntungan tersebut, peminjaman sistem *online* menjadi penting dan relevan di era digital ini

Dalam sistem peminjaman *online*, konsep *Maqashid* Syariah atau tujuan-tujuan Syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa peminjaman dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak merugikan pihak manapun *Maqashid* Syariah meliputi lima aspek yaitu hifdz al-din (memelihara agama), hifdz al-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-'aql (memelihara akal), hifdz al-nasl (memelihara keturunan), dan hifdz al-maal (memelihara harta) Dalam konteks peminjaman *online*, *Maqashid* Syariah memainkan beberapa peran penting *Pertama*, hifdz al-maal menuntut untuk menjaga harta yang dimiliki, baik itu harta milik sendiri maupun orang lain Dalam sistem peminjaman *online*, *Maqashid* Syariah ini memastikan bahwa barang yang dipinjam tidak rusak atau hilang, serta peminjam memberikan jaminan atau keamanan yang cukup dalam melakukan peminjaman *Kedua*, hifdz al-'aql menuntut untuk menggunakan akal secara sehat dan cerdas Dalam sistem peminjaman *online*, *Maqashid* Syariah ini memastikan bahwa peminjam memiliki kapasitas intelektual dan kecakapan finansial yang cukup untuk melakukan peminjaman

Ketiga, hifdz al-nasl menuntut untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan keturunan Dalam sistem peminjaman *online*, *Maqashid* Syariah ini memastikan bahwa peminjaman tidak mengakibatkan kerugian bagi keluarga atau masyarakat yang berkaitan dengan peminjam Terakhir, hifdz al-din menuntut untuk memelihara agama dan menjaga keyakinan yang benar Dalam sistem peminjaman *online*, *Maqashid* Syariah ini memastikan bahwa proses peminjaman tidak melanggar prinsip-prinsip Islam dan tidak merugikan agama atau pihak manapun Dengan memperhatikan *Maqashid* Syariah dalam sistem peminjaman *online*, diharapkan bahwa peminjaman dilakukan dengan etika dan moral yang baik, serta memperhatikan kepentingan bersama Hal ini dapat memastikan terciptanya sistem peminjaman yang fair, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam

Analisis Pinjaman *Online* Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah sangat penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan peminjaman *online* di Indonesia, serta memberikan pandangan yang lebih holistik dalam memahami hukum dan aturan dari aspek syariat Islam *Pertama*, melalui analisis ini, kita dapat memahami bagaimana peminjaman *online* beroperasi dan berkembang di Indonesia secara lebih detail Dalam perspektif *Maqashid* Syariah, yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umat manusia, kita dapat mempertimbangkan apakah model bisnis pinjaman *online* tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, atau justru menjadi lebih banyak masalah dan kerugian bagi peminjam dan masyarakat luas *Kedua*, analisis ini juga memperhatikan hukum dan aturan dari aspek syariat Islam dalam melakukan pinjaman *online* Dalam Islam, pinjaman dianggap sebagai transaksi yang sah asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) Oleh karena itu, penting untuk memahami apakah model bisnis pinjaman *online* yang digunakan di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip ini atau tidak

Ketiga, analisis ini juga dapat membantu dalam mengevaluasi risiko dan manfaat dari pinjaman *online* dalam perspektif *Maqashid* Syariah Dalam *Maqashid* Syariah, tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan apakah risiko yang terkait dengan pinjaman *online*, seperti peningkatan hutang, dapat mengancam kemaslahatan masyarakat atau tidak Dengan melakukan analisis pinjaman *online* dalam perspektif *Maqashid* Syariah, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif tentang peminjaman *online* di Indonesia Dalam jangka panjang, ini dapat membantu kita dalam mengembangkan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat

Pengertian Pinjaman Online

Syafi'i Antonio (2015) mengemukakan bahwa pinjaman merujuk pada tindakan memberikan harta kepada orang lain dengan harapan dapat dikembalikan, atau dapat dimintai kembali tanpa adanya imbalan Artinya, pinjaman adalah suatu bentuk pemberian harta milik seseorang kepada orang lain, dan harus dikembalikan pada pemiliknya dengan kesadaran dan kemauan yang baik Dalam istilah kredit, menurut Kasmir (2012), Kredit berasal dari kata credere yang berarti kepercayaan, yang merujuk pada dana yang diberikan oleh bank kepada masyarakat sebagai bentuk pinjaman Dalam pengembalian kredit, terdapat unsur jangka waktu, jumlah pinjaman pokok, dan bunga Artinya, kredit adalah pinjaman uang yang diberikan oleh bank kepada masyarakat, dan harus dikembalikan dengan jumlah pokok dan bunga yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu

Pinjaman *online* adalah jenis pinjaman yang dilakukan secara daring melalui platform teknologi informasi, yang memungkinkan peminjam mengajukan pinjaman tanpa perlu ke kantor atau lembaga keuangan fisik Pinjaman *online* biasanya memiliki proses aplikasi yang lebih cepat dan mudah, serta dapat dilakukan dengan jaminan atau tanpa jaminan Pinjaman *Online* dapat dikatakan sama dengan Kredit berbasis digital yang merupakan bentuk pembiayaan yang dilakukan secara *online* melalui platform

teknologi informasi yang memung- kinkan pemberian kredit dan pengajuan pinjaman tanpa perlu bertemu secara langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam Proses pengajuan dan pengolahan kredit dilakukan melalui aplikasi atau situs web yang ditawarkan oleh lembaga keuangan atau perusahaan *fintech* Kredit berbasis digital dapat disebut juga sebagai kredit *online* atau kredit elektronik Kredit berbasis digital biasanya memiliki proses aplikasi yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan kredit tradisional Dalam pengajuan kredit berbasis digital, peminjam dapat memberikan informasi secara elektronik dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh lembaga keuangan atau perusahaan *fintech* sebagai persyaratan pengajuan kredit Setelah disetujui, kredit akan ditransfer secara elektronik ke rekening peminjam

Menurut Laila (2022), pinjaman *online* merujuk pada fasilitas pemberian pinjaman uang yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*, atau dikenal sebagai *fintech* Pinjaman *online*, juga disebut sebagai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI), merupakan salah satu bentuk inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi Dalam layanan ini, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung melalui sistem yang disediakan oleh *fintech lending*, baik melalui aplikasi atau website Artinya, pinjaman *online* adalah bentuk pemberian pinjaman uang yang disediakan secara *online* oleh penyedia jasa keuangan, di mana pemberi dan penerima pinjaman dapat melakukan transaksi secara virtual melalui sistem yang disediakan oleh *fintech lending*

Menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi merujuk pada penyediaan layanan keuangan untuk menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pinjaman *online* adalah jenis

pinjaman yang diajukan secara *online* melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka Cara ini memberikan kecepatan dan kemudahan dalam proses pengajuan kredit Pinjaman *online* merupakan bentuk pembiayaan berbasis teknologi yang memberikan solusi pembiayaan yang lebih efektif dan efisien Pinjaman *online* juga termasuk dalam produk financial technology yang diakui oleh Bank Indonesia karena bersifat inovatif, dapat digunakan secara luas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat (Laila, 2022)

Pengertian *Maqashid* Syariah

Maqāṣid al-sharī'ah merujuk pada tujuan, target, atau hasil akhir dalam bentuk kebaikan sejati yang ingin dicapai dengan menetapkan hukum bagi manusia Definisi lain dari maqāṣid al-sharī'ah adalah tujuan akhir dan rahasia, bahkan termasuk nilai, norma, dan makna yang terkait dengan penetapan sebuah hukum Maqāṣid al-sharī'ah tidak hanya terkait dengan tujuan penetapan suatu hukum, tetapi juga terkait dengan alasan mengapa hukum tersebut ditetapkan Ada beberapa Maqāṣid al-sharī'ah yang terkait dengan kebijaksanaan penetapan hukum, dan ada juga yang terkait dengan motif atau alasan adanya hukum tersebut, seperti al-bā'ith, al-dā'i, atau al-mu'aththir (Helim, 2019)

Maqashid Syariah merupakan istilah yang merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud utama dari hukum Islam atau Syariah. Istilah *Maqashid* Syariah sering diartikan sebagai tujuan akhir dari hukum Islam, yang berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan dan aplikasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. *Maqashid* Syariah meliputi tujuan-tujuan utama dari hukum Islam, seperti memelihara agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), serta menjaga harta dan kekayaan (hifz al-

mal). Tujuan-tujuan ini didasarkan pada nilai-nilai universal yang diakui oleh seluruh masyarakat, seperti keadilan, kemanusiaan, kebebasan, keseimbangan, dan kesejahteraan. *Maqashid* Syariah berperan penting dalam menentukan arah dan orientasi hukum Islam. Dalam konteks praktis, *Maqashid* Syariah juga dapat membantu dalam mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan hukum Islam. Dengan demikian, *Maqashid* Syariah merupakan konsep yang sangat penting dalam studi hukum Islam (Sarwat, 2019).

Pinjaman *online* dan *Maqashid* Syariah memiliki kaitan yang erat karena *Maqashid* Syariah adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang menentukan tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip utama yang harus dicapai dalam kehidupan manusia. Salah satu *Maqashid* Syariah adalah memelihara kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks pinjaman *online*, *Maqashid* Syariah menuntut bahwa pinjaman tersebut harus memberikan manfaat bagi penerima pinjaman dan tidak membahayakan atau merugikan pihak lain. Selain itu, pinjaman *online* harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak membebani penerima pinjaman dengan bunga atau biaya yang tidak wajar. Dalam hal ini, beberapa prinsip syariah yang relevan dalam pinjaman *online* adalah prinsip keadilan, keterbukaan, transparansi, dan tidak merugikan orang lain. Pinjaman *online* yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip ini dianggap memenuhi *Maqashid* Syariah, karena membantu memelihara kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2015) bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alamiah, langsung ke sumber data, dan dominan dengan kata-kata, bukan angka, serta penelitiannya merupakan instrumen kunci. Penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif. Deskriptif digunakan untuk memaparkan permasalahan atau fenomena yang berkaitan dengan pinjaman *online*, sedangkan eksploratif digunakan untuk menjabarkan secara konseptual bagaimana pinjaman *online*.

dalam perspektif *Maqashid* syariah (Nana, 2017). Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode telaah pustaka (library research) yaitu dengan mengumpulkan informasi atau tulisan ilmiah yang diarahkan pada obyek penelitian, atau pengumpulan referensi teoritis yang bersifat kepustakaan, atau penelitian yang dilakukan untuk menetapkan suatu pemecahan masalah yang mendasar, dan kemudian melakukan analisis kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan, termasuk pustaka dan gagasan konseptual teoretis (Sunggono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data perkembangan pinjaman *online* di Indonesia sangat penting untuk memberikan informasi yang penting tentang industri *fintech* dan membantu masyarakat dalam membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Melalui data ini, dapat memperlihatkan tren pasar terbaru, dampak ekonomi, serta membantu dalam pengambilan keputusan. Selain itu, data perkembangan ini juga dapat mendorong transparansi di industri *fintech* dan membantu masyarakat untuk menilai kinerja dan keandalan penyedia layanan *fintech*. Oleh karena itu, penting bagi regulator, penyedia layanan *fintech*, dan masyarakat untuk memperhatikan dan mempergunakan data perkembangan pinjaman *online* di Indonesia

secara bijaksana. Ada pun data-data yang berkaitan dengan perkembangan pinjaman *online* di Indonesia sebagai berikut :

1. Data dari penelitian Isnaini (2021)

Perkembangan teknologi yang cepat memberikan dampak positif dalam mempermudah aktivitas manusia sehari-hari, termasuk dalam hal pinjaman *online*. Namun, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2018, terdapat jumlah peminjaman uang yang sangat tinggi, mencapai Rp 1168 Triliun, yang menunjukkan popularitas pinjaman *online* di Indonesia. Meskipun demikian, banyak orang Islam yang belum memahami prinsip-prinsip pinjaman *online* yang sesuai dengan syariat Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengulas dua hal: Pertama, memperjelas prinsip-prinsip pinjaman *online* menurut literatur fiqh muamalah. Kedua, meninjau fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur hukum Islam terkait praktik pinjaman *online*.

2. Data dari databokskatadatacoid

Pada bulan Agustus 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa jumlah penyaluran pinjaman *online* atau *fintech* peer-to-peer lending mencapai Rp19,21 triliun, naik sekitar 28,49% dibanding Agustus 2021. Meskipun demikian, peningkatan bulanan hanya sebesar 1,15% dibandingkan Juli 2022. Pinjaman tersebut disalurkan kepada 14,32 juta entitas peminjam, turun 7,61% dibanding bulan sebelumnya, dengan mayoritas peminjam berasal dari wilayah Jawa. Sekitar 46,77% dari total pinjaman tersebut diberikan kepada sektor produktif, dengan sektor perdagangan besar dan eceran menerima Rp3,28 triliun. Pinjaman ke sektor pertanian, perhutanan, dan perikanan mencapai Rp230,02 miliar, sementara pinjaman ke industri pengolahan mencapai Rp81,03 miliar. Pemberi pinjaman mencapai 10,76 juta entitas dengan nilai Rp19,06 triliun, dan kerja sama penyaluran pinjaman oleh pemberi pinjaman institusi (super lender) pada periode ini disumbang oleh 265 lembaga jasa keuangan konvensional sebesar Rp3,04 triliun.

3. Data dari cnnindonesiacoid

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga Juni 2022, ada 102 *fintech* peer to peer lending atau pinjaman *online* (pinjol) yang menyalurkan pembiayaan senilai Rp20,67 triliun. Angka ini naik 39,73 persen dibandingkan Juni 2021, dengan tingkat keberhasilan bayar (TKB) mencapai 94,47 persen. Dari

jumlah tersebut, 95 pinjol konvensional dan 7 syariah telah terdaftar di OJK Hingga Juni 2022, total penyaluran pinjol mencapai Rp400,42 triliun dengan outstanding atau pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp44,34 triliun Jumlah pengguna pinjol mencapai 86,09 juta rekening, dengan 85,19 juta rekening peminjam dan 902,71 ribu rekening pemberi pinjaman Jumlah rekening yang aktif mencapai 15,23 juta, sedangkan rekening pemberi pinjaman yang aktif sebanyak 146,78 ribu OJK juga mencatat total aset penyelenggara pinjol mencapai Rp4,75 triliun, terdiri dari Rp4,65 triliun aset penyelenggara konvensional, dan Rp107,12 miliar aset penyelenggara syariah

4. Data dari ojkgoind

Statistik *Fintech lending* Indonesia adalah sebuah publikasi yang memuat data tentang *Fintech lending* di Indonesia Publikasi ini diterbitkan setiap bulan oleh Departemen Pengawasan IKNB 1B melalui Direktorat Statistik dan Informasi IKNB, dan dapat diakses melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan di www.ojkgoind Sejak Januari 2021, data yang digunakan dalam Statistik *Fintech lending* Indonesia berasal dari Laporan Bulanan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi (SILARAS) dan dianalisis oleh Direktorat Statistik dan Informasi IKNB Publikasi ini mencakup data syariah

Tabel 1 Overview Penyelenggara Fintech Lending Table 1 Fintech Lending Company Overview				
Uraian Description	Jumlah Penyelenggara (Unit) Number of Companies (Units)	Total Aset (miliar Rp) Total Assets (IDR billion)	Total Liabilitas (miliar Rp) Total Liabilities (IDR billion)	Total Ekuitas (miliar Rp) Total Equities (IDR billion)
1. Penyelenggara Konvensional	95	6.279,41	3.268,58	3.010,84
2. Penyelenggara Syariah	7	135,74	98,81	36,93
Total	102	6.415,16	3.367,39	3.047,77
Periode: Januari 2023 Period: January, 2023				

Gambar 1 Tabel perkembangan Pinjol di Indonesia

Berdasarkan data-data di atas maka dapat diketahui perkembangan Pinjol di Indonesia terbelah meningkat dan positif Namun pada kesempatan kali ini, peneliti akan menelaah bagaimana Pinjol tersebut dalam perspektif maqhasid syariah Di Indonesia, sistem hukum tidak hanya terdiri dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dewan ini memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan fatwa mengenai produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga keuangan yang berprinsip syariah Salah satu layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang berprinsip syariah adalah penyediaan jasa pembiayaan yang menghubungkan pemberi dan penerima pembiayaan melalui sistem elektronik dan jaringan internet Fatwa no 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berprinsip

syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI menjelaskan pedoman umum untuk layanan pembiayaan tersebut Para pihak yang terlibat dalam transaksi pinjam-meminjam secara *online* harus mematuhi pedoman umum yang dijelaskan sebagai berikut (Isnaini, 2021),

1. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus sesuai dengan prinsip syariah, yang meliputi menghindari praktik riba, gharar, maysir, tadharr, dharar, zhulm, dan haram
2. Akad baku yang dibuat oleh penyelenggara layanan pembiayaan harus memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai dengan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Akad yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus sesuai dengan karakteristik layanan pembiayaan dan bisa melibatkan akad seperti al-ba'i, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al-ujrah, dan qardh
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang digunakan oleh penyelenggara harus memenuhi persyaratan validitas dan autentikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat membebaskan biaya (ujrah/resum) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan
6. Jika informasi yang diberikan melalui media elektronik atau dalam dokumen elektronik tidak sesuai dengan kenyataan, maka pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan transaksi

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut fatwa dewan syariah majelis ulama Indonesia, peminjaman dan penyaluran pinjaman melalui aplikasi financial teknologi diperbolehkan selama penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi mematuhi prinsip-prinsip syariah yang dijelaskan dalam pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi Dengan kata lain, prinsip-prinsip syariah harus diperhatikan secara ketat dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi

Terdapat enam aspek yang perlu diterapkan dalam pinjaman *online* yang dikaji dalam perspektif maqāsid syarī'ah tersebut yaitu:

1. Sebelum melakukan transaksi, model akad harus dijelaskan dengan jelas kepada peminjam Penjelasan tersebut harus mencakup hak dan kewajiban penyandang dana dan pengelola dana yang mengacu pada etika kerjasama dan hutang piutang berdasarkan Syari'ah Peminjam harus memahami dengan baik resiko bunga yang tinggi yang ditetapkan oleh pinjaman *online* dan tidak tergoda oleh kemudahan dalam meminjam uang di pinjol, sehingga nantinya mereka benar-benar paham tentang tenor dan suku bunga yang disepakati
2. Pihak operator harus menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menyaring nasabah yang layak dan nasabah yang tidak Dengan demikian, penyaringan nasabah akan lebih selektif dan mengurangi risiko nasabah yang tidak mampu mengembalikan uang hutangnya

3. Jika model lending adalah kerjasama usaha, maka risiko kegagalan harus dapat dijelaskan. Jika kegagalan disebabkan oleh faktor force majeure, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelolaan, maka tanggung jawab akan menjadi milik pengguna.
 4. Jika model peminjaman yang digunakan adalah akad qard, maka sebaiknya pengelola harus mempertimbangkan kemungkinan ketidakmampuan pengguna dana untuk mengembalikan pinjaman.
 5. Setiap masalah yang timbul harus diatasi dengan cara yang terhormat dan tidak merugikan pihak manapun. Tindakan yang terhormat di sini berarti masalah dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa mengungkapkan aib si peminjam atau keluarganya. Jika tidak ada solusi damai, maka tindakan hukum dapat diambil sebagai alternatif. Hal ini diharapkan agar hak-hak peminjam dan pemberi pinjaman terlindungi secara adil.
 6. Penyedia dana atau operator diharuskan untuk menjaga kerahasiaan data pengguna dana. Terdapat beberapa kasus di mana data peminjam dan keluarganya dirilis dan disalahgunakan. Hal ini merupakan pelanggaran hak privasi karena orang-orang yang tidak terkait dengan peminjaman juga menjadi terlibat.
 7. Seluruh dana yang diberikan harus digunakan sesuai dengan tujuannya dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti judi dan sejenisnya. Kembali lagi kepada individu yang memanfaatkan dana, jika ingin mematuhi prinsip syariah maka harus memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan prinsip tersebut (Maftukhasolikah, 2023).
- Adapun prinsip-prinsip muamalah dalam Islam sebagai berikut :
1. Secara prinsip, semua bentuk interaksi sosial (mu'amalah) di dalam Islam diizinkan, kecuali yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ini mengindikasikan bahwa hukum Islam memberikan ruang yang luas untuk berkembangnya bentuk-bentuk dan jenis-jenis interaksi sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 2. Dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya unsur paksaan.
 3. Mempertahankan nilai-nilai keadilan.
 4. Menghindari segala bentuk penindasan atau penganiayaan.
 5. Mendatangkan manfaat dan menghindari segala bentuk kerugian dalam berinteraksi sosial (Isnaini, 2021).
- Dalam Islam, terdapat beberapa larangan-larangan Muamalah (Helim, 2019) atau transaksi yang diharamkan. Berikut adalah beberapa contoh larangan-larangan Muamalah dalam Islam:
1. Riba: Riba adalah transaksi yang melibatkan bunga atau keuntungan yang tidak wajar. Riba dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan pihak yang kurang mampu dan juga merusak nilai-nilai moral masyarakat.
 2. Gharar: Gharar adalah transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau ketidakjelasan yang signifikan dalam hal-hal seperti harga, kualitas, dan/atau

- jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan Gharar juga dianggap merugikan pihak yang kurang mampu dan tidak sejalan dengan nilai-nilai moral Islam
3. Maisir: Maisir adalah transaksi yang melibatkan perjudian Maisir dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan masyarakat dan juga bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam
 4. Maysir: Maysir adalah transaksi yang melibatkan perjudian Maysir dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan masyarakat dan juga bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam
 5. Syubhat: Syubhat adalah transaksi yang meragukan kehalalannya atau sahnya Syubhat dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan dalam masyarakat
 6. Riba al-fadl: Riba al-fadl adalah transaksi yang melibatkan pertukaran barang yang sama jenisnya dengan jumlah yang berbeda dengan tujuan memperoleh keuntungan Riba al-fadl juga dianggap merugikan pihak yang kurang mampu dan tidak sejalan dengan nilai-nilai moral Islam Makanan haram: Makanan haram adalah makanan yang diharamkan dalam Islam, seperti babi dan semua jenis hewan yang tidak disembelih dengan cara yang benar menurut aturan syariat Islam
 7. Minuman keras: Minuman keras atau alkohol dilarang dalam Islam karena dapat memabukkan dan membuat seseorang kehilangan akal sehat
 8. Judi: Judi dilarang dalam Islam karena dianggap merusak nilai-nilai moral masyarakat dan bisa merugikan pihak yang kurang mampu
 9. Barang curian: Barang curian atau hasil kejahatan lainnya tidak boleh diperjualbelikan dalam Islam karena dianggap merugikan orang yang merugikan dan mendorong perilaku kejahatan

Dari seluruh teks di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pinjam-meminjam *online* melalui aplikasi *fintech*, perlu diterapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Beberapa prinsip yang harus diterapkan antara lain menjelaskan model akad secara transparan, menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menyaring nasabah, menjaga kerahasiaan data nasabah, menghindari kegiatan yang melanggar syariat, dan menyelesaikan permasalahan secara bermartabat tanpa merugikan semua pihak Selain itu, pinjaman *online* juga harus disadari memiliki risiko dan peminjam perlu memahami risiko tersebut sebelum mengambil pinjaman Adapun dalam muamalah Islam, prinsip yang harus dipegang antara lain bolehnya segala bentuk muamalah kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sukarela tanpa paksaan, memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, serta mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.

SIMPULAN

Pinjaman *online* adalah jenis pinjaman yang dilakukan secara daring melalui platform teknologi informasi dengan proses aplikasi yang lebih cepat dan mudah serta dapat dilakukan dengan jaminan atau tanpa jaminan Namun, para pihak yang terlibat

dalam transaksi pinjam-meminjam secara *online* harus mematuhi pedoman umum yang disyaratkan oleh prinsip syariah, seperti menghindari praktik riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram Data-data yang berkaitan dengan perkembangan pinjaman *online* di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah penyaluran pinjaman *online* atau *fintech* peer-to-peer lending mengalami peningkatan, dengan mayoritas peminjam berasal dari wilayah Jawa dan sektor perdagangan besar dan eceran menerima jumlah pinjaman terbesar Selain itu, akad baku yang dibuat oleh penyelenggara layanan pembiayaan harus memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai dengan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmat Sarwat, Lc, M (2019) *Maqashid Syariah, (Cetl, Jakarta: Rumah fiqih Publishing,2019),h59* 1–67
- An-Nabhani, T (2010) *Sistem Ekonomi Islam (Edisi Mu'tamadah)* 1–428
- Anwar, A F, Riyanti, N, & Alim, Z (2020) Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No 117/Dsn-Mui/lx/2018 *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 21(2), 119–136 Antonio, Muhammad Syafi'i 2015 *Bank Syariah Dari Teori kepraktik* Jakarta : Gema Insane
- Arvante, J Z Y (2022) Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online* *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87 <https://doi.org/10.15294/ipmhiv2i153736>
- Aziz, A (2015) *Dasar-Dasar Ekonomi Islam In CV Elsi Pro* <http://isbnpusnasgo.id/Account/SearchBuku?searchCat=ISBN&searchTxt=978-602-1091-14-2>
- Bank Indonesia (2021) Mewujudkan RI Pusat Ekonomi Syariah Dunia *Majalah Bank Indonesia Bicara*, 64
- Cindy Mutia Annur 2022 Penyaluran Pinjaman *Online* RI Hanya Tumbuh 1,15% pada Agustus 2022 <https://databokskatadataco.id/datapublish/2022/10/03/penyaluran-pinjaman-online-ri-hanya-tumbuh--115-pada-agustus-2022> (Diakses pada 26 Maret 2023)
- Cnnindonesia 2022 Rp20,67 T Pinjaman *Online* Mengalir ke Masyarakat per Juni 2022 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220804180327-78-830452/rp2067-t-pinjaman-online-mengalir-ke-masyarakat-per-juni-2022>
- Helim, A (2019) *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* 214
- Hermanto, & Ilyas, R (2012) *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar In Kencana (Vol 8115)*
- Hidayat, A, Azizah, N, & Ridwan, M (2022) Pinjaman *Online* dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1–9 <https://doi.org/10.58707/jipmv2i1115>
- Janwari, Y (2016) Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer *Islamic Banking*, 1–348 http://senayaniain-palangkarayaacid/index.php?p=show_detail&id=11809&keywords=

- Kasmir 2012 Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Komite Nasional Keuangan Syariah (2018) Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 1–443 [https://knksgoid/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar_Previewpdf](https://knksgoid/storage/upload/1573459280-Masterplan_Eksyar_Previewpdf)
- Lbs, L A (2022) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Online (Studi Fintech lending Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)* [http://repositoryiainbengkuluacid/10023/Maqashid Dan Syariat Al- Qur ' An](http://repositoryiainbengkuluacid/10023/Maqashid_Dan_Syariat_Al-Qur'_An) (nd) 0–91
- Mas'ulah, I (2021) Legalitas Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 129–136
- Masykuro, N (2020) Sistem Ekonomi dunia In *Usul Dakwah Mengatasi*, B A, Utang, P, *Online*, P, Berbasis, K, Muhammad, G-O, Ridha, R, Dirga, S, Silvia, Y, & Sirait, S (nd) *Self Help Tool Kit OJK* 2023 [https://www.wjkgoid/id/kanal/iknb/data-danstatistik/fintech/ Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Januari-2023.aspx](https://www.wjkgoid/id/kanal/iknb/data-danstatistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Januari-2023.aspx)
- Qoyum, A, Nurhalim, A, Fithriady, |, Dwi, M, Nurizal, P |, Mohammad, I, Khalifah, H |, Ali, M, Ekonomi, D, Syariah, K, & Indonesia, B (2021) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*
- Rozalinda (2014) Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi In *Ekonomi Islam* (hal 154)
- Saputra, Dedi, Maftukhasolikah (2023) Pinjaman *Online* dalam Tinjauan Hukum Islam *Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 20(1), 81–94
- Shadr, M B A (2008) *Buku Induk Ekonomi Islam* (hal 598)
- Sugiyono 2015 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D Bandung :Alfabet
- Sukmadinata, Syaodih Nana 2017 Metodologi Penelitian Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sunggono, Bambang 2015 Metodologi Penelitian Hukum Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Trisna Dewi, D A, & Darmawan, N K S (2021) Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman *Online* Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna *Acta Comitas*, 6(02), 259 <https://doi.org/1024843/ac2021v06i02p04>
- Triyanta, A (2012) *Hukum Ekonomi Islam : Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*